



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Maluku Barat Daya Tahun 2026, yang terdiri dari :

- 1) Tim Pengarah
- 2) Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
  - a. Tim manajemen perubahan
  - b. Tim penguatan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan
  - c. Tim penataan organisasi/kelembagaan
  - d. Tim penataan tata laksana
  - e. Tim sistem manajemen sumber daya manusia
  - f. Tim penguatan akuntabilitas
  - g. Tim pengawasan
  - h. Tim pelayanan publik
- 3) Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur


Pada tanggal 7 Januari 2026

Ketua Komisi pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya,


Ttd.

Yoma E. D. Naskay

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya,  
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Pieter J. A. Lokwatty  
NIP. 198607232010121008



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
 NOMOR 3 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
 TENTANG NOMOR 3 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025

Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Yoma E. D. Naskay	Ketua KPU Kab. Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Agapitus Lamere	Anggota KPU Kab. Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Anjani Rumra	Anggota KPU Kab. Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ape L. Keriapy	Anggota KPU Kab. Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Reyndy M. Manaha	Anggota KPU Kab. Maluku Barat Daya	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Zadrak D. Thenu	Sekretaris KPU Kab. Maluku Barat Daya	Ketua	Ketua

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yohanes P. Fatlolon	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. MBD</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja</li> </ul>
2.	Hendrina Amanda	Staf	Asesor	
3.	J. Marines Telussa	Staf	Anggota	
4.	Syarief Rumakey	Staf	Anggota	
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Pieter J. A. Lokwatty	Kasubag teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. MBD</li> <li>• Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. MBD</li> </ul>
2.	Martina Lartutul	Fungsional	Asesor	
3.	Julkipliy Sameth	Staf	Anggota	
4.	Handayani N. Ridi	Staf	Anggota	
TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Ristho R. Liunokas	Kasubag Rendatin	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
2.	Ledy C. Borolla	Staf	Anggota	
3.	Jhon M. M. Matulesy	Staf	anggota	
4.	Piter Haratilu	Staf	anggota	

TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Yohanes P. Fatlolon	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core bussiness</li> <li>• Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.</li> </ul>
2.	Jacob Rahayaan	Staf	Anggota	
3.	Delmores Letelay	Staf	Anggota	
4.	Piter Laimeheriwa	Staf	Anggota	
TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Lucas Mozes	Kasubag SDM, Sosdiklih dan Parmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</li> <li>• Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>• Melaksanakan penerapan sistem dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Leni J. Amtu	Staf	Anggota	
3.	Muhammad Faturrachman	Staf	Anggota	
4.	Rina E. Laimeheriwa	Staf	Anggota	
5.	Piter Haratilu	Staf	Anggota	
TIM PENGAWASAN				
1.	Pieter J. A. Lokwatty	Kasubag teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU</li> <li>• Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan</li> </ul>
2.	Martina Lartutul	Fungsional	Anggota	
3.	Agustinus Refwalu	Staf	Anggota	
4.	Handayani N. Ridi	Staf	Anggota	

				consulting.
<b>TIM Penguatan Akuntabilitas</b>				
1.	Ristho R. Liunokas	Kasubag Rendatin	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satker, dan</li> <li>Menyusun indikator kinerja utama KPU Kab. MBD</li> </ul>
2.	Ledy C. Borolla	Staf	Anggota	
3.	Robert Manaha	Staf	Anggota	
4.	Edison C. Th Rupilele	Staf	Anggota	
<b>TIM Pelayanan Publik</b>				
1.	Lucas Mozes	Kasubag SDM, Sosdiklih dan Parmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di satker</li> <li>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di satker</li> </ul>
2.	Bambang B. Tursono	Staf	Anggota	
3.	Lenora Naroly	Staf	Anggota	
4.	Demianus Laimeheriwa	Staf	Anggota	
5.	Melkias Irmuply	Staf	Anggota	
<b>TIM Agen Perubahan</b>				
1.	Zadrak D. Thenu	Sekretaris KPU Kab. Maluku Barat Daya	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan</li> <li>Bersama tim reformasi birokrasi sekretariat</li> <li>Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan</li> </ul>
2.	Lucas Mozes	Kasubag SDM, Sosdiklih dan Parmas	Anggota	
3.	Yohanes P. Fatlolon	kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Ristho R. Liunokas	Kasubag Rendatin	Anggota	
5.	Pieter J. A. Lokwatty	Kasubag teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hupmas	Anggota	

				<p>kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi, dan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi</li></ul>
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Tiakur


Pada tanggal 7 Januari 2026


Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya,

ttd.

Yoma E. D. Naskay

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya,  
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



  
Pieter J. A. Lokwatty  
NIP. 198607232010121008